



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikaraag Pusat Telp (021) 89970352 – Bekasi

REGISTRASI KURSUS

Pendidikan Kursus dan Pelatihan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
NOMOR : 42.9/345 /DISDIK-PAUD DIKMAS/2018

Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dengan ini diberikan registrasi kursus dalam menyelenggarakan kursus dan pelatihan kepada :

Nama Lembaga Kursus : LPPM PELITA NUSANTARA
Nomor Induk Lembaga Kursus : -
Alamat : Ruko Plaza Metropolitan Blok A3 No. 6-7 Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
Jenis Pendidikan/Kursus : Komputer
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pemilik : Lina Fitria, S.Sos
Pimpinan/Ketua Penyelenggara : Lina Fitria, S.Sos
Satus Akreditasi : Belum Terakreditasi

Demikian ketentuan registrasi kursus ini dalam menyelenggarakan kursus dan pelatihan ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 15 Januari 2019.

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 12 Januari 2018

An. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS *



ISENDRINI, T.I. S.Pd.,MM
NIP. 196305261994032004



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi-Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> - email: disdikabekasi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI Nomor: 421.9/ 169 /Kep/Disdik/2014

Tentang

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan kursus *LPPM Pelita Nusantara* dari Tn/Ny/Nn *Lina Fitria, S.Sos* selaku pimpinan/penyelenggara kursus *LPPM Pelita Nusantara* dengan nomor surat; *002/LPPM-Pelnus/VI/2014* tanggal *0 Juni 2014* beserta lampirannya.
- Menimbang : a Bahwa hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal *8 Desember 2014* atas penyelenggaraan Kursus *LPPM Pelita Nusantara* yang berlokasi di Desa/Kelurahan *Tambun Kecamatan Tambun Selatan* Kabupaten Bekasi, kepada lembaga tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin menyelenggarakan kursus;
- b Bahwa izin penyelenggaraan kursus sebagaimana dimaksud dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN-RI No. 125 Tahun 2004 dan TLN-RI Nomor 4473);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor: 421.10/196/Kep/Disdik.2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Menyelenggarakan Kursus kepada:
Nama Lembaga : LPPM PELITA NUSANTARA
Nama Yayasan/CV/PT : Yayasan Pijar Nusantara
Jenis Kursus : Komputer
Alamat Lembaga Kursus : Ruko Plaza Metropolitan Blok A3 No. 6-7, Jl. Sultan Hasanuddin
Desa/Kelurahan : Tambun
Kecamatan : Tambun Selatan
Kabupaten : Bekasi
Pemilik Lembaga : Lina Fitria, S.Sos
Nama Pimpinan Lembaga : Lina Fitria, S.Sos
- Kedua : Izin Menyelenggarakan Kursus ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diberikan izin perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau yang akan ditentukan kemudian dengan kewajiban harus mengajukan permohonan perpanjangan (heregistrasi) izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin habis.
- Ketiga : Izin menyelenggarakan kursus ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 10 Desember 2015.
- Keempat : Kewajiban Pemegang Izin Kursus:
1. Wajib menyelenggarakan kursus sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan/atau yang akan ditentukan kemudian serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi/Instansi terkait;
3. Wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi jika tempat penyelenggaraan kursus pindah alamat atau kegiatan kursus diberhentikan (tutup).
4. Bersedia dilakukan pendataan dan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan/atau instansi lain yang berwenang dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan kursus.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 10 Desember 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi,
Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd.
NIP. 19620727.198403.1009

Tembusan Yth.:

1. Bupati Bekasi
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala UPTD PAUD/SD Kecamatan Tambun Selatan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 7331.AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Rohayati Yogasara, SH Nomor 78/RY/A/X-31/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 01 Nopember 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PIJAR NUSANTARA
NPWP : 31.563.092.1-435.000**

Berkedudukan di Jalan Cempaka Jati Bulak, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Akta Nomor 8 tanggal 04 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Rohayati Yogasara, SH berkedudukan di Kabupaten Bekasi.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

